



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.38, 2021

KEMENKUMHAM. Perhitungan Kebutuhan.
Jafung Analis Hukum. Pedoman.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 724);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Analis Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
2. Pejabat Fungsional Analis Hukum yang selanjutnya disebut Analis Hukum adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
3. Analisis dan Evaluasi Hukum adalah kegiatan yang meliputi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis serta pembentukan peraturan perundang-undangan, analisis permasalahan hukum, analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan dan informasi hukum, serta advokasi hukum.
4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Hukum dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
5. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
6. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan unsur utama.

7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Hukum yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Analisis Hukum yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
9. Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata Pejabat Fungsional untuk menghasilkan output dalam waktu efektif setahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Badan Pembinaan Hukum Nasional.
12. Pejabat yang Berwenang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk perhitungan kebutuhan:

- a. Jabatan Fungsional Analisis Hukum pada Instansi Pembina; dan
- b. Jabatan Fungsional Analisis Hukum pada Instansi Pengguna.

Pasal 3

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Hukum terdiri atas:
 - a. Analisis Hukum Ahli Pertama;
 - b. Analisis Hukum Ahli Muda;
 - c. Analisis Hukum Ahli Madya; dan
 - d. Analisis Hukum Ahli Utama.
- (2) Untuk Jabatan Fungsional Analisis Hukum Ahli Utama hanya berkedudukan di Instansi Pembina.

BAB II

PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis Instansi Pemerintah dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pemerintah.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum dilakukan melalui tahapan:

- a. perhitungan; dan
- b. pengusulan.

Pasal 6

- (1) Aspek dalam perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum terdiri atas:
 - a. Beban Kerja; dan
 - b. SKR penyelesaian kegiatan.

- (2) Beban Kerja pada Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Hukum.
- (3) Beban Kerja pada Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat Instansi Pengguna untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Hukum.
- (4) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan satuan hasil.
- (5) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menghitung:
 - a. jumlah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi;
 - b. jumlah hukum tidak tertulis yang dievaluasi;
 - c. jumlah kebutuhan peraturan perundang-undangan yang dievaluasi;
 - d. jumlah naskah akademik, penjelasan, dan keterangan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - e. jumlah kebutuhan hukum untuk pembangunan hukum nasional;
 - f. jumlah permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang dianalisis;
 - g. jumlah pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang dianalisis;
 - h. jumlah penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang dianalisis;

- i. jumlah perjanjian kerja sama/kontrak kerja sama/kesepakatan bersama/nota kesepahaman yang dianalisis;
- j. jumlah perjanjian internasional yang dianalisis;
- k. jumlah kebijakan pelayanan hukum dan perizinan yang menjadi kewenangan Instansi Pemerintah yang dianalisis;
- l. jumlah informasi hukum yang dianalisis;
- m. jumlah penyelenggaraan bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum yang dievaluasi;
- n. jumlah perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
- o. jumlah advokasi di luar persidangan (nonlitigasi);
- p. jumlah advokasi hukum secara adjudikasi; dan/atau
- q. jumlah advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 7

- (1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan memperhatikan aspek Beban Kerja dan SKR penyelesaian kegiatan.
- (2) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. mengidentifikasi aspek Beban Kerja berdasarkan rata-rata volume 3 (tiga) tahun terakhir atau target volume tahun berjalan; dan
 - b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum berdasarkan volume Beban Kerja, SKR dan persentase kontribusi dari masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum.

- (3) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum dengan pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM

Bagian Kesatu

Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Instansi Pembina

Pasal 8

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja tingkat pusat dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum kepada Kepala Badan untuk mendapatkan rekomendasi penetapan.
- (2) Kepala Badan melakukan verifikasi usulan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum.
- (3) Kepala Badan memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum kepada Sekretaris Jenderal.
- (4) Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan penetapan kebutuhan yang telah diverifikasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua
Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum
pada Instansi Pengguna

Pasal 9

- (1) PyB pada Instansi Pengguna mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan melakukan verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum dari Instansi Pengguna.
- (3) Kepala Badan memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum kepada Instansi Pengguna dan ditembuskan kepada Menteri.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai usulan kebutuhan ASN.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN
KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS HUKUM

**TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS HUKUM DENGAN PENDEKATAN
HASIL KERJA**

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum dilakukan berdasarkan peta jabatan untuk mengetahui jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum yang dibutuhkan setiap jenjang jabatan.

Tata cara perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sasaran kegiatan untuk 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana strategis organisasi, sebagai berikut:
 - a. Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
 - b. Analisis dan evaluasi hukum tidak tertulis;
 - c. Analisis dan evaluasi kebutuhan peraturan perundang-undangan;
 - d. Analisis pembentukan naskah akademik, penjelasan, dan keterangan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - e. Analisis kebutuhan hukum untuk pembangunan hukum nasional;
 - f. Analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - g. Analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - h. Analisis penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - i. Analisis dan evaluasi perjanjian kerja sama/kontrak kerja sama/kesepakatan bersama/nota kesepahaman;

- j. Analisis dan evaluasi perjanjian internasional;
 - k. Analisis dan evaluasi kebijakan pelayanan hukum dan perizinan yang menjadi kewenangan Instansi Pemerintah;
 - l. Analisis konteks dan isi informasi hukum;
 - m. Analisis dan evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum;
 - n. Melaksanakan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
 - o. Melaksanakan advokasi di luar persidangan (nonlitigasi);
 - p. Melaksanakan advokasi hukum secara adjudikasi; dan
 - q. Melaksanakan advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa.
2. Menggunakan nilai SKR yang telah ditetapkan dalam Tabel 1 sesuai dengan sasaran kegiatan.

Tabel 1. SKR Jabatan Fungsional Analisis Hukum

No	Tugas Pokok Analisis Hukum	Sasaran Kegiatan	SKR
1.	Analisis dan evaluasi perundang-undangan dan hukum tidak tertulis	1. Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	1.56
		2. Analisis dan evaluasi hukum tidak tertulis	3.59
2.	Analisis dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan	1. Analisis dan evaluasi kebutuhan peraturan perundang-undangan	6.56
		2. Analisis pembentukan naskah akademik, penjelasan, keterangan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan	10.31
		3. Analisis kebutuhan hukum untuk pembangunan hukum nasional	5.05
3.	Analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	1. Analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	23.78
4.	Analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	1. Analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	30
		2. Analisis penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	20.42
5.	Analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah	1. Analisis dan evaluasi perjanjian kerja sama/kontrak kerja sama/kesepakatan bersama/nota kesepahaman	58.24
		2. Analisis dan evaluasi perjanjian internasional	23.88
6.	Analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan dan informasi hukum	1. Analisis dan evaluasi kebijakan pelayanan hukum dan perizinan yang menjadi kewenangan Instansi Pemerintah	73.86

No	Tugas Pokok Analisis Hukum	Sasaran Kegiatan	SKR
		2. Analisis konteks dan isi informasi hukum	22.84
		3. Analisis dan evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum	20.33
7.	Advokasi hukum	1. Melaksanakan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan	2.30
		2. Melaksanakan advokasi di luar persidangan (nonlitigasi)	6.95
		3. Melaksanakan advokasi hukum secara adjudikasi	11.11
		4. Melaksanakan advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa	17.47

3. Menggunakan nilai persentase kontribusi setiap jenjang Jabatan Fungsional Analisis Hukum yang telah ditetapkan dalam Tabel 2 sesuai dengan sasaran kegiatan masing-masing jenjang jabatan.

Tabel 2. Persentase Kontribusi Setiap Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Hukum

No	Tugas Pokok Analisis Hukum	Sasaran Kegiatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama
1.	Analisis dan evaluasi perundang-undangan dan hukum tidak tertulis	1. Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	10%	25%	25%	40%
		2. Analisis dan evaluasi hukum tidak tertulis	12%	27%	28%	33%
2.	Analisis dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan	1. Analisis dan evaluasi kebutuhan peraturan perundang-undangan	20%	40%	20%	20%
		2. Analisis pembentukan naskah akademik, penjelasan, keterangan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan	20%	40%	40%	0%
		3. Analisis kebutuhan hukum untuk pembangunan hukum nasional	9%	15%	36%	40%
3.	Analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan	1. Analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi	20%	25%	55%	0%

No	Tugas Pokok Analisis Hukum	Sasaran Kegiatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama
	fungsi Instansi Pemerintah	Instansi Pemerintah				
4.	Analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	1. Analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	17%	46%	37%	0%
		2. Analisis penanganan atas pengaduan atau somasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	14%	36%	50%	0%
5.	Analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah	1. Analisis dan evaluasi perjanjian kerja sama/kontrak kerja sama/kesepakatan bersama/nota kesepahaman	25%	35%	40%	0%
		2. Analisis dan evaluasi perjanjian internasional	15%	45%	40%	0%
6.	Analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan, dan informasi hukum	1. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan pelayanan hukum dan perizinan yang menjadi kewenangan Instansi Pemerintah	26%	41%	33%	0%
		2. Analisis konteks dan isi informasi hukum	26%	53%	21%	0%
		3. Analisis dan evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum	30%	40%	30%	0%
7.	Advokasi hukum	1. Melaksanakan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang- undangan	30%	30%	40%	0%

No	Tugas Pokok Analisis Hukum	Sasaran Kegiatan	% Kontribusi Jenjang Jabatan			
			Pertama	Muda	Madya	Utama
		2. Melaksanakan advokasi di luar persidangan (nonlitigasi)	31%	32%	37%	0%
		3. Melaksanakan advokasi hukum secara adjudikasi	29%	35%	36%	0%
		4. Melaksanakan advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa	30%	35%	35%	0%

4. Menentukan volume Beban Kerja (V) dengan menggunakan *baseline* data frekuensi/volume Beban Kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi.
5. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum per jenjang dengan cara menjumlahkan hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum dari masing-masing sasaran kegiatan atau sebagaimana rumus berikut:

$$\text{Jumlah SDM} = \frac{\text{Persentase kontribusi (P)} \times \text{volume Beban Kerja (V)} \times 1 \text{ orang}}{\text{Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR)}}$$

6. Penentuan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum:
 - a. Apabila berdasarkan perhitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Analisis Hukum menurut jenis dan jenjang jabatan memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 0,50 maka dapat ditetapkan jumlah kebutuhan Analisis Hukum berjumlah 1 (satu) (pembulatan ke atas).
 - b. Apabila berdasarkan perhitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Analisis Hukum menurut jenis dan jenjang jabatan memperoleh nilai kurang dari 0,50 maka tidak dapat ditetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum untuk jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Hukum tersebut (pembulatan ke bawah).

7. Penentuan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum untuk tiap jenjang jabatan:

a. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum untuk jenjang

Ahli Pertama:

1.	analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Pertama (P)} \times \text{Volume (V)}}{\text{SKR}}$	=	
2.	analisis dan evaluasi hukum tidak tertulis	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Pertama (P)} \times \text{Volume (V)}}{\text{SKR}}$	=	
3.	<i>Dst</i>	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Pertama (P)} \times \text{Volume (V)}}{\text{SKR}}$	=	
Σ Kebutuhan JF AH Ahli Pertama					=

b. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum untuk jenjang

Ahli Muda:

1.	analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Muda (P)} \times \text{Volume (V)}}{\text{SKR}}$	=	
2.	analisis dan evaluasi hukum tidak tertulis	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Muda (P)} \times \text{Volume (V)}}{\text{SKR}}$	=	
3.	<i>Dst</i>	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Muda (P)} \times \text{Volume (V)}}{\text{SKR}}$	=	
Σ Kebutuhan JF AH Ahli Muda					=

c. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum untuk jenjang

Ahli Madya:

1.	analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Madya (P)} \times \text{Volume (V)}}{\text{SKR}}$	=	
2.	analisis dan evaluasi hukum tidak tertulis	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Madya (P)} \times \text{Volume (V)}}{\text{SKR}}$	=	
3.	<i>Dst</i>	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Madya (P)} \times \text{Volume (V)}}{\text{SKR}}$	=	
Σ Kebutuhan JF AH Ahli Madya					=

d. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum untuk jenjang

Ahli Utama:

1.	analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Utama (P)} \times \text{Volume (V)}}{\text{SKR}}$	=	
2.	analisis dan evaluasi hukum tidak tertulis	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Utama (P)} \times \text{Volume (V)}}{\text{SKR}}$	=	
3.	<i>Dst</i>	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Utama (P)} \times \text{Volume (V)}}{\text{SKR}}$	=	
Σ Kebutuhan JF AH Ahli Utama					=

Contoh Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN

FORMULIR PENGHITUNGAN FORMASI UNTUK KEBUTUHAN JF AH

Nama Jabatan : JF AH Ahli Pertama
 Unit Kerja (Lokus) : Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM

NO	TUGAS POKOK JF AH	SASARAN KEGIATAN	SKR	PERSENTASE KONTRIBUSI	VOLUME BEBAN KERJA DALAM 1 (SATU) TAHUN	KEBUTUHAN JF AH
				(P)	(V)	(P x V) / SKR
1	Analis dan Evaluasi Perundang-Undangan dan Hukum Tidak Tertulis	Analis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	1,56	10%	200	12,82
		Analis dan Evaluasi Hukum Tidak Tertulis	3,59	12%	20	0,67
2	Analis dan Evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Analis dan Evaluasi Kebutuhan Peraturan Perundang-undangan	6,56	20%	100	3,05
		Analis Pembentukan Naskah Akademik, Penjelasan, Keterangan Untuk Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	10,31	20%	0	0,00
		Analis Kebutuhan Hukum Untuk Pembangunan Hukum Nasional	5,05	9%	125	2,23
3	Analis Permasalahan Hukum yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah	Analis Permasalahan Hukum yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah	23,78	20%	20	0,17
4	Analis terhadap Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah	Analis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi Pemerintah	30	17%	0	0,00
		Analis penanganan atas pengaduan atau sominasi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	20,42	14%	0	0,00
5	Analis dan Evaluasi Dokumen Perjanjian dan Pelaksanaan Perjanjian Instansi Pemerintah	Analis dan Evaluasi perjanjian Kerja sama / kontrak kerja sama / kesepakatan bersama / nota kesepahaman	58,24	25%	0	0,00
		Analis dan Evaluasi Perjanjian Internasional	23,88	15%	0	0,00
6	Analis dan Evaluasi Pelayanan Hukum, Perizinan dan Informasi Hukum	Menganalisis dan mengevaluasi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Perizinan yang menjadi kewenangan Instansi Pemerintah	73,86	26%	0	0,00
		Analis Konteks dan Isi Informasi Hukum	22,84	26%	0	0,00
		Analis dan Evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum	20,33	30%	0	0,00
		Melaksanakan advokasi, dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan	2,30	30%	0	0,00
7	Advokasi Hukum	Melaksanakan advokasi di luar persidangan (nonlitigasi)	6,95	31%	0	0,00
		Melaksanakan Advokasi Hukum Secara adjudikasi	11,11	29%	0	0,00
		Melaksanakan advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa	17,47	30%	0	0,00
TOTAL FORMASI						18,93
PEMBULATAN						19

Tabel di atas memperlihatkan hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama sesuai dengan sasaran kegiatan dan jumlah volume Beban Kerja yang ditentukan oleh instansi sesuai dengan rencana strategis instansi dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi. Dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah JF AH Pertama} = \frac{\text{Persentase kontribusi Ahli Pertama (P)} \times \text{volume Beban Kerja} \times 1 \text{ orang}}{\text{Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR)}}$$

$$= (10\% \times 200) / 1,56 + (12\% \times 20) / 3,59 + (20\% \times 100) / 6,56 + (9\% \times 125) / 5,05 + (20\% \times 20) / 23,78$$

$$= 12,82 + 0,67 + 3,05 + 2,23 + 0,17$$

$$= 18,93$$

Sesuai dengan ketentuan angka 6, bahwa apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 0,50 maka dapat ditetapkan jumlah kebutuhan Analis Hukum berjumlah 1 (satu) (pembulatan ke atas), sehingga Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional-BPHN membutuhkan 19 orang Analis Hukum Ahli Pertama.

Contoh Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN

FORMULIR PENGHITUNGAN FORMASI UNTUK KEBUTUHAN JF AH						
Nama Jabatan : JF AH Ahli Muda						
Unit Kerja (Lokus) : Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM						
NO	TUGAS POKOK JF AH	SASARAN KEGIATAN	SKR	PERSENTASE KONTRIBUSI	VOLUME BEBAN KERJA DALAM 1 (SATU) TAHUN	KEBUTUHAN JF AH
				(P)	(V)	(P x V) / SKR
1	2	3	4	5	6	7
1	Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Tidak Tertulis	Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	1,56	25%	50	8,01
		Analisis dan Evaluasi Hukum Tidak Tertulis	3,59	27%	20	1,50
2	Analisis dan Evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Analisis dan Evaluasi Kebutuhan Peraturan Perundang-undangan	6,56	40%	50	3,05
		Analisis Pembentukan Naskah Akademik, Perjelasan, Keterangan Untuk Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	10,31	40%	0	0,00
3	Analisis Permasalahan Hukum yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah	Analisis Kebutuhan Hukum Untuk Pembangunan Hukum Nasional	5,05	15%	50	1,49
		Analisis Permasalahan Hukum yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah	23,78	25%	20	0,21
4	Analisis terhadap Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah	Analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	30	46%	0	0,00
		Analisis penanganan atas pengaduan atau komisi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	20,42	36%	0	0,00
5	Analisis dan Evaluasi Dokumen Perjanjian dan Pelaksanaan Perjanjian Instansi Pemerintah	Analisis dan Evaluasi perjanjian Kerja sama / kontrak kerja sama / kesepakatan bersama / nota kesepahaman	58,24	35%	0	0,00
		Analisis dan Evaluasi Perjanjian Internasional	23,88	45%	0	0,00
6	Analisis dan Evaluasi Pelayanan Hukum, Perizinan dan Informasi Hukum	Menganalisis dan mengevaluasi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Perizinan yang menjadi kewenangan Instansi Pemerintah	73,66	41%	0	0,00
		Analisis Konteks dan Isi Informasi Hukum	22,84	53%	0	0,00
		Analisis dan Evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum	20,33	40%	0	0,00
7	Advokasi Hukum	Melaksanakan advokasi, dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan	2,30	30%	0	0,00
		Melaksanakan advokasi di luar persidangan (nonlitigasi)	8,95	32%	0	0,00
		Melaksanakan Advokasi Hukum Secara adjudikasi	11,11	35%	0	0,00
		Melaksanakan advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa	17,47	35%	0	0,00
TOTAL FORMASI						14,26
PEMBULATAN						14

Tabel di atas memperlihatkan hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda sesuai dengan sasaran kegiatan dan jumlah volume Beban Kerja yang ditentukan oleh instansi sesuai dengan rencana strategis instansi dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi. Dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah JF AH Muda} = \frac{\text{Persentase kontribusi Ahli Muda (P)} \times \text{volume Beban Kerja} \times 1 \text{ orang}}{\text{Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR)}}$$

$$= (25\% \times 50) / 1,56 + (27\% \times 20) / 3,59 + (40\% \times 50) / 6,56 + (15\% \times 50) / 5,05 + (25\% \times 20) / 23,78$$

$$= 8,01 + 1,50 + 3,05 + 1,49 + 0,21$$

$$= 14,26$$

Sesuai dengan ketentuan angka 6, bahwa apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai lebih kecil dari 0,50 maka dilakukan pembulatan ke bawah sehingga Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional-BPHN membutuhkan 14 orang Analis Hukum Ahli Muda.

Contoh Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum Ahli Madya di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN

FORMULIR PENGHITUNGAN FORMASI UNTUK KEBUTUHAN JF AH						
Nama Jabatan : JF AH Ahli Madya						
Unit Kerja (Lokus) : Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM						
NO	TUGAS POKOK JF AH	SASARAN KEGIATAN	SKR	PERSENTASE KONTRIBUSI	VOLUME BEBAN KERJA DALAM 1 (SATU) TAHUN	KEBUTUHAN JF AH
				(P)	(V)	(P x V) / SKR
1	2	3	4	5	6	7
1	Analisis dan Evaluasi Perundang-Undangan	Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	1,56	25%	40	6,41
		Analisis dan Evaluasi Hukum Tidak Tertulis	3,59	28%	10	0,78
2	Analisis dan Evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Analisis dan Evaluasi Kebutuhan Peraturan Perundang-undangan	6,56	20%	30	0,91
		Analisis Pembentukan Naskah Akademik, Penjelasan, Keterangan Untuk Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	10,31	40%	0	0,00
3	Analisis Permasalahan Hukum yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah	Analisis Kebutuhan Hukum Untuk Pembangunan Hukum Nasional	5,05	36%	10	0,71
		Analisis Permasalahan Hukum yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah	23,78	55%	20	0,46
4	Analisis terhadap Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah	Analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	30	37%	0	0,00
		Analisis penanganan atas pengaduan atau samsi dari masyarakat atau lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	20,42	50%	0	0,00
5	Analisis dan Evaluasi Dokumen Perjanjian dan Pelaksanaan Perjanjian Instansi Pemerintah	Analisis dan Evaluasi perjanjian Kerja sama / kontrak kerja sama / kesepakatan bersama / nota kesepahaman	58,24	40%	0	0,00
		Analisis dan Evaluasi Perjanjian Internasional	23,86	40%	0	0,00
6	Analisis dan Evaluasi Pelayanan Hukum, Perizinan dan Informasi Hukum	Menganalisis dan mengevaluasi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Perizinan yang menjadi kewenangan Instansi Pemerintah	73,86	33%	0	0,00
		Analisis Konteks dan Isi Informasi Hukum	22,84	21%	0	0,00
7	Advokasi Hukum	Analisis dan Evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum	20,33	30%	0	0,00
		Melaksanakan advokasi, dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan isi materi peraturan perundang-undangan	2,30	40%	0	0,00
		Melaksanakan advokasi di luar pengadilan (nonlitigasi)	6,95	37%	0	0,00
		Melaksanakan Advokasi Hukum Secara adjudikasi	11,11	36%	0	0,00
		Melaksanakan advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa	17,47	35%	0	0,00
TOTAL FORMASI						9,28
PEMBULATAN						9

Tabel di atas memperlihatkan hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Hukum Ahli Madya sesuai dengan sasaran kegiatan dan jumlah volume Beban Kerja yang ditentukan oleh instansi sesuai dengan rencana strategis instansi dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi. Dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah JF AH Madya} = \frac{\text{Persentase kontribusi Ahli Madya(P)} \times \text{volume Beban Kerja}}{\text{Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR)}} \times 1 \text{ orang}$$

$$= (25\% \times 40)/1,56 + (28\% \times 10)/3,59 + (20\% \times 30)/6,56 + (36\% \times 10)/5,05 + (55\% \times 20)/23,78$$

$$= 6,41 + 0,78 + 0,91 + 0,71 + 0,46$$

$$= 9,28$$

Sesuai dengan ketentuan angka 6, bahwa apabila berdasarkan perhitungan memperoleh nilai lebih kecil dari 0,50 maka dilakukan pembulatan ke bawah sehingga Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional-BPHN membutuhkan 9 orang Analis Hukum Ahli Madya.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
 ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN
 KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
 ANALIS HUKUM

FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM
TAHUN

Nama Jabatan :

Unit Kerja :

NO	TUGAS POKOK JFAH	SASARAN KEGIATAN	SKR	PERSENTASE KONTRIBUSI SETIAP JENJANG (P)	VOLUME BEBAN KERJA DALAM SATU TAHUN (V)	KEBUTUHAN JFAH (P x V) / SKR
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan Tabel:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
2. Kolom 2 diisi dengan tugas pokok Jabatan Fungsional Analis Hukum.
3. Kolom 3 diisi dengan sasaran kegiatan Analis Hukum sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum.
4. Kolom 4 diisi dengan nilai Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR) pada setiap sasaran kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum (lihat dan diisi sesuai Tabel 1).
5. Kolom 5 diisi dengan nilai persentase kontribusi setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum sesuai dengan sasaran kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum (lihat dan diisi sesuai Tabel 2).
6. Kolom 6 diisi dengan proyeksi jumlah volume Beban Kerja dalam tahun yang berkenaan yang ditentukan oleh instansi, dapat dengan menggunakan *baseline* data frekuensi/volume kegiatan minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis dan tujuan instansi, serta mempertimbangkan

dinamika/perkembangan organisasi. Proyeksi volume Beban Kerja dapat menggunakan perhitungan statistik berupa tren, baik meningkat, tetap, maupun menurun.

7. Kolom 7 diisi dengan hasil perhitungan jumlah SDM pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY